



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : M.Izza Ghifarri alias Egi alias Ateng |
| 2. Tempat lahir | : Pkl. Susu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 tahun/20 Agustus 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jln. Kurnia Dusun I Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum bekerja |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Adryan Darmawan alias Riyan |
| 2. Tempat lahir | : Paya Tumpak |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 tahun/11 Agustus 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun IV Sempurna Desa Paya Tampak Kec. Pkl. Susu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum Bekerja |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBKUMADIN) yang beralamat di Jl Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lbk Pakam berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Stb;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 8 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 9 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I M. IZZA GHIFARRI Als. EGI Als. ATENG dan Terdakwa II ADRYAN DARMAWAN Als, RIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. IZZA GHIFARRI Als. EGI Als. ATENG dan Terdakwa II ADRYAN DARMAWAN Als, RIAN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) Buah sendok Shabu terbuat dari pipet Plastik;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Bening ukuran besar berisi Plastik Klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 420.000,-(empat puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa I M. IZZA GHIFARRI Als. EGI dan Terdakwa II ADRYAN DARMAWAN Als. RIYAN, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat Jalan Kurnia Dusun I Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 15.30 Wib Saksi MIMPIN GINTING, Saksi SWASTA SEBAYANG dan Saksi GUNTUR MANURUNG (ketiganya anggota Polsek Pkl. Susu) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya transaksi narkotika jenis sabu di sebuah rumah di Jalan Kurnia Dsn I Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu, mendapat informasi tersebut Para Saksi langsung menuju ke tempat kejadian perkara dan sesampainya di rumah yang dimaksud sekira pukul 16.00 Wib, Para Saksi langsung melakukan pengeledahan rumah didampingi oleh Saksi WAGIMIN selaku Ketua RT Dusun I;

Bahwa setelah melakukan pengeledahan rumah, Para Saksi mengamankan Para Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang berada di dalam sebuah kamar dan dari tempat Para Terdakwa tersebut tepatnya dilantai kamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip ukuran besar berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastic, dan dari saku celana Terdakwa I pada bagian depan dan belakang ditemukan uang tunai sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan Para Terdakwa mengakui benar adalah miliknya yang diperoleh dari OBET (DPO) yang awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli sekira pukul 05.00 Wib, OBET (DPO) datang kerumah Terdakwa I dengan membawa 30 (tiga puluh) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu kemudian narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa I

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijualkan, selanjutnya Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa OBET (DPO) ada memberikan narkoba sebanyak 30 (tiga puluh) paket untuk dijualkan dan Para Terdakwa sepakat bersama-sama dan secara bergantian untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut yang mana pada hari itu dari pukul 06.00 sampai dengan pukul 09. 30 sudah ada 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu yang sudah laku dijual oleh Para Terdakwa secara bergantian;

Bahwa Para Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali menjualkan narkoba jenis sabu yang pertama dilakukan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib sebanyak 6 (enam) paket kecil dan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib sebanyak 30 (tiga puluh) paket kecil dan hasil uang penjualan narkoba jenis sabu tersebut disetorkan kepada OBET (DPO) yang mana Para Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) per paketnya;

Bahwa tujuan Para Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut untuk mendapat keuntungan uang yang mana masing- masing Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah per paket;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian UPC Perdamaian Stabat Nomor : 209/IL.10028/MII/2019 tanggal 27 Juli 2019 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Polri Cabang Medan NO.LAB : 7381/NNF/2019 tanggal 01 Agustus 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan pemeriksa 2. SUPIYANI, S.Si.M.Si., serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama M. IZZA GHIFARRI Als. EGI Als. ATENG dan ADRYAN DARMAWAN Als, RIAN adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Urine Nomor Lab : 7380/NNF/2019 tanggal 01 Agustus 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan Supiyani, S.Si.M.Si, menyimpulkan barang bukti Urine milik tersangka An. M. IZZA GHIFARRI Als. EGI Als. ATENG dan ADRYAN DARMAWAN Als, RIAN adalah Positif

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa I M. IZZA GHIFARRI Als. EGI dan Terdakwa II ADRYAN DARMAWAN Als. RIYAN, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat Jalan Kurnia Dusun I Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 15.30 Wib Saksi MIMPIN GINTING, Saksi SWASTA SEBAYANG dan Saksi GUNTUR MANURUNG (ketiganya anggota Polsek Pkl. Susu) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya transaksi narkotika jenis sabu di sebuah rumah di Jalan Kurnia Dsn I Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu, mendapat informasi tersebut Para Saksi langsung menuju ke tempat kejadian perkara dan sesampainya di rumah yang dimaksud sekira pukul 16.00 Wib, Para Saksi langsung melakukan penggeledahan rumah didampingi oleh Saksi WAGIMIN selaku Ketua RT Dusun I;

Bahwa setelah melakukan penggeledahan rumah, Para Saksi mengamankan Para Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang berada di dalam sebuah kamar dan dari tempat Para Terdakwa tersebut tepatnya dilantai kamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip ukuran besar berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastic, dan dari saku celana Terdakwa I pada bagian depan dan belakang ditemukan uang tunai sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan Para Terdakwa mengakui benar adalah miliknya yang diperoleh dari OBET (DPO) yang awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli sekira pukul 05.00 Wib, OBET (DPO) datang kerumah Terdakwa I dengan membawa 30 (tiga puluh) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu kemudian narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa OBET (DPO) ada memberikan narkotika sebanyak 30 (tiga puluh) paket dan Para

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sepakat bersama-sama dan secara bergantian untuk menjualkan narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam hal memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang;

Bahwa tujuan Para Terdakwa dalam hal memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu adalah untuk dijual dan mendapat keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan NO.LAB : 7381/NNF/2019 tanggal 01 Agustus 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan pemeriksa 2. SUPIYANI, S.Si.M.Si., serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama M. IZZA GHIFARRI Als. EGI Als. ATENG dan ADRYAN DARMAWAN Als, RIAN adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Urine Nomor Lab : 7380/NNF/2019 tanggal 01 Agustus 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan Supiyani, S.Si.M.Si, menyimpulkan barang bukti Urine milik tersangka An. M. IZZA GHIFARRI Als. EGI Als. ATENG dan ADRYAN DARMAWAN Als, RIAN adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KETIGA:

Bahwa Ia Terdakwa I M. IZZA GHIFARRI Als. EGI dan Terdakwa II ADRYAN DARMAWAN Als. RIYAN, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat Jalan Kurnia Dusun I Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 15.30 Wib Saksi MIMPIN GINTING, Saksi SWASTA SEBAYANG dan Saksi GUNTUR MANURUNG (ketiganya anggota Polsek Pkl. Susu) mendapatkan informasi dari

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tentang maraknya tranSaksi narkotika jenis sabu di sebuah rumah di Jalan Kurnia Dsn I Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu, mendapat informasi tersebut Para Saksi langsung menuju ke tempat kejadian perkara dan sesampainya dirumah yang dimaksud sekira pukul 16.00 Wib, Para Saksi langsung melakukan penggeledahan rumah didampingi oleh Saksi WAGIMIN selaku Ketua RT Dusun I;

Bahwa setelah melakukan penggeledahan rumah, Para Saksi mengamankan Para Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang berada di dalam sebuah kamar dan dari tempat Para Terdakwa tersebut tepatnya dilantai kamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip ukuran besar berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastic, dan dari saku celana Terdakwa I pada bagian depan dan belakang ditemukan uang tunai sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan Para Terdakwa mengakui benar adalah miliknya yang diperoleh dari OBET (DPO) dan Para Terdakwa sudah sering menggunakan narkotika jenis sabu tersebut yang mana Terdakwa I sudah 9 (sembilan) bulan memakai narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa II sudah 3 (tiga) bulan belakangan memakai narkotika jenis sabu;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memakai atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan NO.LAB : 7381/NNF/2019 tanggal 01 Agustus 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan pemeriksa 2. SUPIYANI, S.Si.M.Si., serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama M. IZZA GHIFARRI Als. EGI Als. ATENG dan ADRYAN DARMAWAN Als, RIAN adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Urine Nomor Lab : 7380/NNF/2019 tanggal 01 Agustus 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan Supiyani, S.Si.M.Si, menyimpulkan barang bukti Urine milik tersangka An. M. IZZA GHIFARRI Als. EGI Als. ATENG dan ADRYAN DARMAWAN Als, RIAN adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Guntur Manurung:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 15.30 Wib Saksi, Saksi MIMPI GINTING SH,MH dan Saksi S.SEYAYANG (ketiganya anggota Polsek Pkl. Susu) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya tranSaksi narkotika jenis sabu di sebuah rumah di Jalan Kurnia Dsn I Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu, mendapat informasi tersebut Para Saksi langsung menuju ke tempat kejadian perkara dan sesampainya dirumah yang dimaksud sekira pukul 16.00 Wib, Para Saksi langsung melakukan pengeledahan rumah didampingi oleh Saksi WAGIMIN selaku Ketua RT Dusun I;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan rumah, Para Saksi mengamankan Para Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang berada di dalam sebuah kamar dan dari tempat Para Terdakwa tersebut tepatnya dilantai kamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip ukuran besar berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastic, dan dari saku celana Terdakwa I pada bagian depan dan belakang ditemukan uang tunai sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang diakuinya dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Saksi MIMPI GINTING SH,MH dan Saksi S.SEYAYANG melakukan pengembangan dan melakukan pemeriksaan dibelakang rumah dan pada saat itu menjumpai

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr.ABD HAMID Als HAMID dan pada saat dilakukan pemeriksaan dari tangan Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Plastik Klip Ukuran Kecil berisi butiran Kristal diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut di peroleh dari Terdakwa II ADRYAN DARMAWAN Als RIAN dan Terdakwa I M. IZZA GHIFARRI Als. EGI Als. ATENG dengan cara membeli seharga Rp 160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah) kemudian ketiga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk dip roses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam memiliki, menyimpan ataupun mengasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa ketika didepan persidangan diperlihatkan keseluruhan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini, Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dimaksud, bahwa benar seluruh barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2.-----

Swasta Sebayang:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 15.30 Wib Saksi, Saksi MIMPI GINTING SH,MH dan Saksi S.SEBAYANG (ketiganya anggota Polsek Pkl. Susu) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya tranSaksi narkotika jenis sabu di sebuah rumah di Jalan Kurnia Dsn I Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu, mendapat informasi tersebut Para Saksi langsung menuju ke tempat kejadian perkara dan sesampainya dirumah yang dimaksud sekira pukul 16.00 Wib, Para Saksi langsung melakukan pengeledahan rumah didampingi oleh Saksi WAGIMIN selaku Ketua RT Dusun I;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan rumah, Para Saksi mengamankan Para Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang berada di dalam sebuah kamar dan dari tempat Para Terdakwa tersebut tepatnya dilantai kamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip ukuran besar berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastic, dan dari saku celana Terdakwa I pada bagian depan dan belakang ditemukan uang tunai

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang diakuinya dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Saksi MIMPI GINTING SH,MH dan Saksi S.SEAYANG melakukan pengembangan dan melakukan pemeriksaan dibelakang rumah dan pada saat itu menjumpai Sdr.ABD HAMID Als HAMID dan pada saat dilakukan pemeriksaan dari tangan Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Plastik Klip Ukuran Kecil berisi butiran Kristal diduga Narkoba Jenis Shabu tersebut di peroleh dari Terdakwa II ADRYAN DARMAWAN Als RIAN dan Terdakwa I M. IZZA GHIFARRI Als. EGI Als. ATENG dengan cara membeli seharga Rp 160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah) kemudian ketiga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk dip roses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam memiliki, menyimpan ataupun mengasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa ketika didepan persidangan diperlihatkan keseluruhan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini, Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dimaksud, bahwa benar seluruh barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek susu pada pada hari 23 Juli sekira pukul 05.00 Wib, OBET (DPO) datang kerumah Terdakwa I dengan membawa 30 (tiga puluh) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu kemudian narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa OBET (DPO) ada memberikan narkoba sebanyak 30 (tiga puluh) paket dan Para Terdakwa sepakat bersama-sama dan secara bergantian untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 06.00 Wib sudah ada pembeli yang membeli narkoba dan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian menjual Narkoba jenis shabu tersebut dan hingga pukul 09.30 Wib narkoba jenis shabu sudah laku terjual sebanyak 25 paket dan OBET (DPO) datang kepada Terdakwa I mengambil uang hasil penjualan dan menyerahkan uang sebanyak 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada OBET (DPO);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I terus menjual Narkotika yang tersisa dan sekira pukul 12.00 Wib Sdr.ABD HAMID Als AMID datang kepada Terdakwa I untuk membeli Narkotika dan Terdakwa I menyerahkan 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu seharga Rp 160.000,-(saratus enam puluh ribu rupiah) dan setelah menjual kepada ABD HAMID Als AMID Terdakwa I masih menjual narkotika yang tersisa;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib datang Saksi MIMPIN GINTING, Saksi SWASTA SEBAYANG dan Saksi GUNTUR MANURUNG (ketiganya anggota Polsek Pkl. Susu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II juga melakukan penangkapan terhadap Sdr.ABD HAMID Als AMID (ditemukan 2 (paket Narkotika) dan oleh Saksi MIMPIN GINTING, Saksi SWASTA SEBAYANG dan Saksi GUNTUR MANURUNG (ketiganya anggota Polsek Pkl. Susu) menemukan barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastic klip ukuran besar berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) Bungkus Plastik Bening ukuran besar berisi Plastik Klip Kosong, Uang sebesar Rp.420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjtnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui kepada Saksi MIMPIN GINTING, Saksi SWASTA SEBAYANG dan Saksi GUNTUR MANURUNG bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr.OBET (DPO) kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek susu pada pada hari 23 Juli sekira pukul 05.00 Wib, OBET (DPO) datang kerumah Terdakwa I dengan membawa 30 (tiga puluh) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu kemudian narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa OBET (DPO) ada memberikan narkotika sebanyak 30 (tiga puluh) paket dan Para Terdakwa sepakat bersama-sama dan secara bergantian untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 06.00 Wib sudah ada pembeli yang membeli narkotika dan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian menjual narkotika jenis shabu tersebut dan hingga pukul 09.30 Wib narkotika jenis shabu sudah laku terjual sebanyak 25 paket dan OBET (DPO) datang kepada Terdakwa I mengambil uang hasil penjualan dan menyerahkan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebanyak 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada OBET (DPO);

- Bahwa kemudian Terdakwa I terus menjual Narkotika yang tersisa dan sekira pukul 12.00 Wib Sdr.ABD HAMID Als AMID datang kepada Terdakwa I untuk membeli Narkotika dan Terdakwa I menyerahkan 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu seharga Rp 160.000,-(saratus enam puluh ribu rupiah) dan setelah menjual kepada ABD HAMID Als AMID Terdakwa I masih menjual narkotika yang tersisa;

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib datang Saksi MIMPIN GINTING, Saksi SWASTA SEBAYANG dan Saksi GUNTUR MANURUNG (ketiganya anggota Polsek Pkl. Susu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II juga melakukan penangkapan terhadap Sdr.ABD HAMID Als AMID (ditemukan 2 (paket Narkotika) dan oleh Saksi MIMPIN GINTING, Saksi SWASTA SEBAYANG dan Saksi GUNTUR MANURUNG (ketiganya anggota Polsek Pkl. Susu) menemukan barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastic klip ukuran besar berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) Bungkus Plastik Bening ukuran besar berisi Plastik Klip Kosong, Uang sebesar Rp.420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjtnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui kepada Saksi MIMPIN GINTING, Saksi SWASTA SEBAYANG dan Saksi GUNTUR MANURUNG bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr.OBET (DPO) kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) Buah sendok Shabu terbuat dari pipet Plastik, 1 (satu) Bungkus Plastik Bening ukuran besar berisi Plastik Klip kosong, Uang tunai Rp 420.000,-(empat puluh dua ribu rupiah), barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Para Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa: Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan NO.LAB : 7381/NNF/2019 tanggal 01 Agustus 2019 yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan pemeriksa 2. SUPIYANI, S.Si.M.Si., serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama M. IZZA GHIFARRI Als. EGI Als. ATENG dan ADRYAN DARMAWAN Als, RIAN adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Urine Nomor Lab : 7380/NNF/2019 tanggal 01 Agustus 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan Supiyani, S.Si.M.Si, menyimpulkan barang bukti Urine milik tersangka An. M. IZZA GHIFARRI Als. EGI Als. ATENG dan ADRYAN DARMAWAN Als, RIAN adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek susu pada pada hari 23 Juli sekira pukul 05.00 Wib, OBET (DPO) datang kerumah Terdakwa I dengan membawa 30 (tiga puluh) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu kemudian narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa OBET (DPO) ada memberikan narkotika sebanyak 30 (tiga puluh) paket dan Para Terdakwa sepakat bersama-sama dan secara bergantian untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 06.00 Wib sudah ada pembeli yang membeli narkotika dan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian menjual Narkotika jenis shabu tersebut dan hingga pukul 09.30 Wib narkotika jenis shabu sudah laku terjual sebanyak 25 paket dan OBET (DPO) datang kepada Terdakwa I mengambil uang hasil penjualan dan menyerahkan uang sebanyak 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada OBET (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa I terus menjual Narkotika yang tersisa dan sekira pukul 12.00 Wib Sdr.ABD HAMID Als AMID datang kepada Terdakwa I untuk membeli Narkotika dan Terdakwa I menyerahkan 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu seharga Rp 160.000,-(saratus enam puluh

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan setelah menjual kepada ABD HAMID Als AMID Terdakwa I masih menjual narkoba yang tersisa;

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib datang Saksi MIMPIN GINTING, Saksi SWASTA SEBAYANG dan Saksi GUNTUR MANURUNG (ketiganya anggota Polsek Pkl. Susu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II juga melakukan penangkapan terhadap Sdr.ABD HAMID Als AMID (ditemukan 2 (paket Narkoba) dan oleh Saksi MIMPIN GINTING, Saksi SWASTA SEBAYANG dan Saksi GUNTUR MANURUNG (ketiganya anggota Polsek Pkl. Susu) menemukan barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastic klip ukuran besar berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) Bungkus Plastik Bening ukuran besar berisi Plastik Klip Kosong, Uang sebesar Rp.420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjtnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui kepada Saksi MIMPIN GINTING, Saksi SWASTA SEBAYANG dan Saksi GUNTUR MANURUNG bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr.OBET (DPO) kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa I INDRIA ALI ARAFAT Als INDRA dan Terdakwa II WAWAN KURNIAWAN Als KEMPENG didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Junto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Junto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa, dan dari

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Para Terdakwa yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;" ;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure "setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I M. IZZA GHIFARRI Als. EGI Als. ATENG dan Terdakwa II ADRYAN DARMAWAN Als, RIAN yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Stb



Menimbang bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan narkoba, perbuatan mana dikualifikasikan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang dirumuskan secara alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, cukup apabila salah satu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek susu pada pada hari 23 Juli sekira pukul 05.00 Wib, OBET (DPO) datang kerumah Terdakwa I dengan membawa 30 (tiga puluh) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu kemudian narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa OBET (DPO) ada memberikan narkoba sebanyak 30 (tiga puluh) paket dan Para Terdakwa sepakat bersama-sama dan secara bergantian untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 06.00 Wib sudah ada pembeli yang membeli narkoba dan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian menjual Narkoba jenis shabu tersebut dan hingga pukul 09.30 Wib narkoba jenis shabu sudah laku terjual sebanyak 25 paket dan OBET (DPO) datang kepada Terdakwa I mengambil uang hasil penjualan dan menyerahkan uang sebanyak 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada OBET (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I terus menjual Narkoba yang tersisa dan sekira pukul 12.00 Wib Sdr.ABD HAMID Als AMID datang kepada Terdakwa I untuk membeli Narkoba dan Terdakwa I menyerahkan 2 (dua) Paket Narkoba jenis shabu seharga Rp 160.000,-(saratus enam puluh ribu rupiah) dan setelah menjual kepada ABD HAMID Als AMID Terdakwa I masih menjual narkoba yang tersisa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 Wib datang Saksi MIMPIN GINTING, Saksi SWASTA SEBAYANG dan Saksi GUNTUR MANURUNG (ketiganya anggota Polsek Pkl. Susu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II juga melakukan penangkapan terhadap Sdr.ABD HAMID Als AMID (ditemukan 2 (paket Narkoba) dan oleh Saksi MIMPIN GINTING, Saksi SWASTA SEBAYANG dan Saksi GUNTUR MANURUNG (ketiganya anggota Polsek Pkl. Susu) menemukan barang milik Terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) paket plastic klip ukuran besar berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) Bungkus Plastik Bening ukuran besar berisi Plastik Klip Kosong, Uang sebesar Rp.420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjtnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui kepada Saksi MIMPIN GINTING, Saksi SWASTA SEBAYANG dan Saksi GUNTUR MANURUNG bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr.OBET (DPO) kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk di proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan NO.LAB : 7381/NNF/2019 tanggal 01 Agustus 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan pemeriksa 2. SUPIYANI, S.Si.M.Si., serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama M. IZZA GHIFARRI Als. EGI Als. ATENG dan ADRYAN DARMAWAN Als, RIAN adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Urine Nomor Lab : 7380/NNF/2019 tanggal 01 Agustus 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan Supiyani, S.Si.M.Si, menyimpulkan barang bukti Urine milik tersangka An. M. IZZA GHIFARRI Als. EGI Als. ATENG dan ADRYAN DARMAWAN Als, RIAN adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Para Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Para Terdakwa tidak berhubungan dengan narkotika jenis sabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut Para Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Tanpa Hak memiliki Narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Para Terdakwa, karenanya Para Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) Buah sendok Shabu terbuat dari pipet Plastik, 1 (satu) Bungkus Plastik Bening ukuran besar berisi Plastik Klip kosong, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap Uang tunai Rp 420.000,-(empat puluh dua ribu rupiah), oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Stb



Menimbang, bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyelenggaraan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Junto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I M. IZZA GHIFARRI Als. EGI Als. ATENG dan Terdakwa II ADRYAN DARMAWAN Als, RIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak memiliki Narkotika golongan I" dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2019/PN Stb



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Buah sendok Shabu terbuat dari pipet Plastik;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Bening ukuran besar berisi Plastik Klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp 420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2019, oleh kami, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dina Eriza Valentine Purba, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.